

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

IRGANDIS NOVENTA

NPM: 1821020333



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh

IRGANDIS NOVENTA

NPM. 1821020333



Program Studi :Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. H. Faisal. S.H., M.H.

Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Keberhasilan membuat masyarakat dalam desa yang berkualitas pemikiran maju dapat kita lihat dari peranan kepala desa dalam menjalani tugas pokok dan fungsi kepemimpinannya. Fungsi kepala desa dalam memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa adalah sebagai fasilitator untuk menyediakan segala kebutuhan yang ada didesa dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat secara kelembagaan maupun masyarakat secara umum dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen atau dikenal juga sebagai subjek. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa didesa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam memberdayakan masyarakat dan bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa didesa wonodadi kecamatan Gadingrejo Kabupaten Prigsewu dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan kepala desa dalam tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya dan untuk menganalisis perspetif *fiqh siyasah* dan Undang-Undang desa terhadap peran kepala desa Wonodadi kecamatan Gadigrejo kabupaten Pingsewu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di desa wonodadi kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu yang dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subyek penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala seksi Desa, Masyarakat Desa Wonodadi. Pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat disimpulkan bahwa pada tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya Kepala Desa sudah melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dan ada yang belum sesuai seperti pembanguna, pembinaan masyarakkat, ibu-ibu PKK. Dengan undang-undang dan pasal yang diatur. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan. *Fiqh siyasah tanfidziah* adalah melaksanakan Undang-Undang, hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya sudah sesuai dengan kepemimpinannya Kepala Desa Wonodadi sebagai *imam*, dan merupakan bagian *siyasah tandfiziah* yaitu melaksanakan undang-undang dan negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut..

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Memberdayakan, Kepala Desa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irgandis Noventa

NPM : 1821020333

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **'TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*'** (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten pringsewu) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoted* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Maret 2022
Penulis,



Irgandis Noventa
NPM: 1821020333



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'IAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Irgandis Noventa

Npm : 1821020333

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)


Fakultas : Syariah

**Judul Skripsi : TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN
KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi
di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu)**


DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Prof. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP.1955122519885031002

Pembimbing II


Muhammad Jayus, M.H.I.
NIP.198802092019031007

Mengetahui

Ketua Prodi Siyasah Syar'iyah


Frenki, M.S.I.

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh Irgandis Noventa, NPM: 1821020333, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Ahmad Fauzy Furqon, M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Prof. H. Faisal, S.H., M.H

Penguji III : Muhammad Jayus, M.H.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ (الرعد : ١١)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 11)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah- Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Yudiono Senoaji, S.H dan Ibuku Endah Winarni, S.Pd yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan menyayangi penuh kasih sayang, serta perjuangannya dan pengorbanannya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa-doa terbaik setiap harinya untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masadepan.
2. Kakakku tersayang Dhinda Ratri Putristira, S.H dan adikku Iman Akbar Prajunior yang selalu memberikan warna setiap harinya, canda dan tawa, cerita yang membuat semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk saudara-saudaraku yang selalu membantu dan mendoakan dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, siyasa 2018 terutama kelas E, Nisa, mira, nabila, nyimas, desi, evita, riska, ajo, qori intan, excel, devinda, frah, dinda, figo, agil, bagus, syafroni, ghufon, fahmi, all, irgi syahreal, yuki, alfiriski, rama yang telah menemani selama penulis menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dan memberikan cerita pada perjalanan perkuliahan.
6. Sahabat terbaik Azzilfa Firzanida dan Fakila Adnin , yang selalu ada, memberikan arahan, kasih sayang, serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman dekatku excel terimakasih untuk suport dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk temanku REMBETEK nisa, mira, nabila, evita, riska, desi, nimas, yang selalu memberi warna dalam bangku perkuliahan, membantu, memberi dukungan, motivasi, tanpa meminta balasanapapun.
9. Untuk temanku anita dan ara yang sering memberikan informasi-informasi membantu skripsi ini.
10. Terimakasih banyak untuk seluruh , kaka tingkat, adik-adik dan teman-teman yang memberikan warna dan cerita, yang menyenangkan dalam proses perjalanan dibangku perkuliahan atau diluarperkuliahan.
11. Teman-teman KKN-DR Gadingrejo, teman PPS kelompok terimakasih cerita atas setiap kegiatan-kegiatan serta pengalamannya dalam kegaitan perkuliahanini



RIWAYAT HIDUP

Irgandis Noventa dilahirkan di Tambahsari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 21 November 2000. Anak Kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Yudiono Senoaji dan ibu Endah Winarni. Memiliki kakak dan adik yaitu Dhinda Ratri Putri Stira dan Iman Akbar Prajunior.

Pendidikan Gandis dimulai pada TK Aisyiah Wonokriyo selesai pada 2006. Kemudian melanjutkan ke SD 05 Wonodadi dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMPN 01 Gadingrejo selesai pada tahun 2015, melanjutkan ke SMAN 02 Gadingrejo dan selesai pada tahun 2018.

Alhamdulillah pada tahun 2018 penulis dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi setrata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Riwayat hidup penulis semasa kuliah di UIN Raden Intan Lampung penulis aktif di beberapa organisasi yang memberikan wawasan, pemahaman, pembelajaran, hal-hal yang tidak didapatkan dalam bangku kuliah, dan tentang cara menyikapi hidup dan kehidupan. Organisasi tersebut adalah UKM PIK 2019 sebagai dan berorganisasi diluar yaitu BMPSI (Badan Mahasiswa Pringsewu Seluru Indonesia) sebagai anggota.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan nikmat sehat, iman, rahmat,, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul:“Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mmemberdayakan Masyarakat Desa”. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad SAW kepada keluarga sahabat serta tabi'in dan semoga kita selaku umat nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaranbeliau.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin z, M.Ag., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH sebagai dekan Fakultas Syariah serta para wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si, Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. H. Faisal, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Jayus, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensiyang dibutuhkan.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang sudah memberikan informasi data, refrensi dan lain-lain.
7. Bapak Priyono sebagai Kepala Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu beserta aparat pekon lainnya.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan,

kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. Amin YarobbalAlamin

Dan hanya kepada Allah SWT lah penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keislaman.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 15 Maret 2022

Penulis,

Irgandis Noventa


Npm: 1821020333



DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYATHIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTARISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpin Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat.....	19
1. Konsep Kepemimpinan.....	19
a. Pengertian Kepemimpinan.....	19
b. Teori-Teori Kepemimpinan.....	22
c. Gaya-gaya Kepemimpinan.....	24
2. Kepala Desa	25
a. Pengertian Kepala Desa.....	25
b. Dasar Hukum Pengangkatan Kepala Desa.....	27
c. Macam-Macam Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa.....	28
3. Pemberdayaan Masyarakat	30
B. <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	35
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	39
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	44
BAB III DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN	
A. Desa Wonodadi	
1. Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	47
2. Letak Geografis Desa	49
3. Keadaan Penduduk dan Sarana Prasarana Desa.....	51
B. Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Kepala Desa	

Wonodadi Kecamatan Gadingrejo	59
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA WONODADI	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.....	68
B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu menurut Perspektif <i>Fiqh Siyash</i>	74
BABV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	
Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran 3 Blangko Konsultasi	
Lampiran 4 Surat Riset	
Lampiran 5 Surat Keterangan Cek Turnitin	



DAFTAR TABEL

Tabel	
3.1 Data Aparatur Desa Wonodadi.....	48
3.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin Per Dusun Pekon Wonodadi	52
3.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Pekon Wonodadi.....	53
3.4 Angka Perkawinan Kasar Pekon Wonodadi.....	54
3.5 Jumlah Keluarga da Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Penduduk Pekon Wonodadi.....	55
3.6 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Penduduk Pekon Wonodadi..	56
3.7 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan terakhir Penduduk Pekon Wonodadi.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub ini akan diterangkan maksud judul skripsi ini, yaitu **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAMMEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi pada desa Wonodadi kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**". Untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami makna judul skripsi ini, aka dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut, yaitu sebagaiberikut:

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi¹.

Kepala Desa, merupakan harus memimpin desanya secara adil, dalam arti kata seluruh masyarakat desanya tanpa terkecuali. Sebagaimana tertuang dalam pasal 26 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa ayat 1 yaitu kepala desa adalah pemimpin desa, Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

¹Ella, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan MasyarakatDesa (BPMD) dalam Pembangunan Desa*, Maret 2015, [ejournal.ip.fisip.unmul.ac .id](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id)

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa².

Kepemimpinan, menurut George R. Terry Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Dan menurut Toha kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu³³ pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa⁴.

Kepemimpinan, menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Dan menurut Toha kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu³⁵

Pengertian Desa, Desa adalah menurut UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

²UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Ke-2 Kepala Desa Pasal 26 Ayat 1-2

Hal. 3. ³eithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),

⁴UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Ke-2 Kepala Desa Pasal 26 Ayat 1-2

Hal. 3. ⁵eithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),

Kesatuan Republik Indonesia⁶.

Pemberdayaan Manusia, yaitu Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri⁵⁷.

Perspektif, yaitu Perspektif berasal dari bahasa Italia "*Prospettiva*" yang berarti gambar pandangan atau sudut pandangan namun menurut Leonardo da Vinci perspektif adalah suatu yang alami yang terbentuk dari *relief* datar menjadi suatu *relief* bidang atau ruang. Perspektif adalah suatu "cara atau sudut pandang tentang suatu"⁸. Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari orang-orang selalu mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Sebagai contoh, orang yang selalu memberikan sudut pandangnya mengenai sesuatu melalui media sosial, dengan cara memperbaharui statusnya, hingga mengomentari status teman atau saudaranya.⁹

Fiqh siyasah, yaitu ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-neluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan

⁶eithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 3.

⁷<https://qazwa.id/blog/pemberdayaan-masyarakat/> (Diakses pada 21 Maret 2020)

⁸G.. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), 475

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 575.

hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijelankannya.¹⁰

Dengan demikian, berdasarkan pengertian pemaparan beberapa kata diatas peneliti dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah suatu uraian mengenai tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa perspektif *fiqh siyasah*, yang akan membahas bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa didesa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam memberdayakan masyarakat? Apa saja faktor yang menghambat Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat? Dan Bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa didesa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam memberdayakan masyarakat perspektif *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang

Desa adalah menurut UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

⁸Mujar Ibnu Syarifdan Khamami Zada *Fiqh Siyasah doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008).11

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Amanah Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹¹

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat memandirikan masyarakat melalui cara:

1. *Enabling*, menciptakan situasi yang memungkinkan lahirnya potensi masyarakat untuk berkembang.
2. *Empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan meningkatkan kapasitas mereka.
3. *Protecting*, membangun sistem perlindungan untuk masyarakat yang sedang dikembangkan. Tujuan dalam pemberdayaan

⁹Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat dalam perspektif kebijakan publik yaitu Prof. Dr. Ir. Totok Mardikantoyaitu,

4. *perbaikan kelembagaan*(better business), kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa memperbaiki kelembagaan di wilayah pemberdayaan. *Perbaikan Usaha (Better Business)*, dengan adanya perbaikan pendidikan atau semangat untuk belajar, perbaikan aksesibilitas atau keterjangkauan, serta perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki usaha yang dijalankan.
5. *Perbaikan Pendapatan (Better Income)*, adanya aktivitas dalam rangka perbaikan bisnis atau usaha di area binaan maka diharapkan dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat binaan.
6. *Perbaikan Lingkungan (Better environment)*, adanya usaha untuk memperbaiki pendapat maka diharapkan masyarakat juga bisa memperbaiki lingkungan.¹²

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

¹²<https://www.google.co.id/amp/s/qazwa.id/blog/pemberdayaan-masyarakat/%3famp>(Diakses pada 21 Maret 2020)

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.¹³

Kondisi Pekon Wonodadi pada umumnya sama dengan Pekon-pekon yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Hanya saja, pekon Wonodadi masuk kategori Pekon Maju berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 tahun 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Yang membedakan Pekon Wonodadi dengan Pekon lainnya di kecamatan Gadingrejo adalah memiliki wilayah yang Luas serta Jumlah Penduduk terbanyak se-Kabupaten Pringsewu dengan letak wilayah pekon berada di pusat Kecamatan Gadingrejo.¹⁴

Perspektif fiqh siyasah, yaitu ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-neluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,. Secara implisit didalam *Al-Qur'an* memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan khilafah, imamah, atau

¹³Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴<https://wonodadi.id/> (diakses pada 21 maret 2021)

kepemimpinan kepala desa yang akan dibahas. Diantara ayat sekian ayat yang menyinggung permasalahan *siyasah* yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء : ٥٨)

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (Q.S An-nisa:58)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

“*hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (NYA), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*” (Q.S An-Nisa:59)

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai, “Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa

dalam Memeberdayakan Masyarakat Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*(studi Pada Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebaai berikut:

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa didesa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam memberdayakan masyarakat?
2. Bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa didesa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam memberdayakan masyarakat perspektif fiqhsiyasah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam memberdayakan masyarakat.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah bagaimana tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa Wonodadi kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam memberdayakan masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tugas apa saja yang sudah kepala desa wonodadi kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu lakukan dalam memberdayakan masyarakat

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan bacaan referensi, kepustakaan lebih lanjut
- b. serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum bagi mahasiswa.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang muncul dengan lebih praktis.
- d. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa jurusan siyasa atau Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian maupun literatur yang membahas dan mengkaji tema tentang implementasi dari sebuah regulasi termasuk juga mengkaji persoalan tugas pokok dan fungsi kepala desa, antara lain:

1. Naskah ditulis oleh Imanuel N. Tadanugi dengan judul “Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara” pada jurnal ilmiah *Administratie* Volume: 10 Nomor:1 Edisi: Maret 2018. Sebagaimana judulnya, tulisan ini menjelaskan tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat

di desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara.¹⁵

2. Naskah ditulis oleh Dwi Pratiwi Kurniati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, dengan judul Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (studi pada Bahan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Mojokerto) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.I, No. 4 Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju.¹⁶

3. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peranan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Mnggerakan Kebijakan Kepala Desa (Studi desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) skripsi ini ditulis oleh Fitri Apriyanti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini ditulis Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai penanggungjawab utama dibidang pembangunan dibantu oleh LPMD. LPMD mengemban fungsi sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan di desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).¹⁷

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah disamping itu

¹⁵ Imanuel N. Tadanugi, "PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA TAMONJENGI KECAMATAN MORI KABUPATEN MOROWALI UTARA", Jurnal ilmiah Administratie,, vol. 10, No. 1, (2018)

¹⁶ Dwi Pratiwi, "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (studi pada bahan pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerta)", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 4, (2018)

¹⁷ Fitri Apri Yanti, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Desa (LPMD) Dalam Menggerakan Kebijakan Kepala Desa (Studi diDesa Biha Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat), (Skripsi, UIN RIL, 2018)

penelitian sangat berguna bagi pemecahan suatu masalah dengan mengambil pelajaran dari temuan penelitian¹⁸. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dibuat-buat dan dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi keadaan pada objek yang diteliti. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang adadilapangan.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

2. Jenis Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan(*interview*)

¹⁸Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 1

¹⁹Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

terhadap informan yang memahami tema persoalan peneliti ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek pada penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang dimaksud yaitu anggota satuan desa di Desa/Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 5 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang telah dimiliki oleh populasi tersebut. Yaitu mengambil sampel yang ditunjukkan kepada responden dan serta memberikan keterangan sehingga memperoleh data yang sangat aktual. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

Sampel yang digunakan yaitu menggunakan teori *Purposive Sampling* dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait yaitu (Kepala, Sekertaris, 2 aparatur desa, dan masyarakat). Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten di desa wonodadi guna memenuhi kevalidan penelitian

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.²⁰

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu mengungkap atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian.²¹ Pengamatan ini dimaksudkan untuk menambah ketajaman peneliti serta mencatat secara sistematis terhadap apa yang diteliti, sehingga menghasilkan fakta yang akurat. dalam hal ini, peneliti melakukan observasi terhadap tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalan data yang banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang bersifat kualitatif maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti. Menurut Dadang Kahmad, yang dimaksud dengan wawancara ialah

²⁰Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006), 156. Lihat juga A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Jaya, 2012), 146

proses memperoleh

c. Dokumentasi

Dalam hal ini yang dimaksud adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalahrapat dan dokumen-dokumen lainnya.²²Metode pengumpulan data jenis ini pneliti gunakan merupakan metode pelengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelaah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksa data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan penglompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatann memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

6. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

²²Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 236

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.²³

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskn, dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam skripsi ini, terdiri atas bagian awal yang meliputi cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan bagian isi meliputi:

²³Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

²⁴Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1981), 32

BAB I : Pendahuluan, yang merupakan penegasan judul, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi. Lalu latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan academic problem (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian dilakukan. Kemudian dilanjutkan focus dan sub-fokus penelitian. Selanjutnya rumusan masalah ini menjadi sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung yang dilakukan, focus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori yang berisi terkait perspektif *Fiqh Siyasa* tentang tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat yang di gunakan sebagai analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan yang meliputi: konsep kepemimpinan yang meliputi pengertian kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, dan gaya-gaya kepemimpinan. Kemudian pada sub bab berikutnya terdapat praktik pembayaran dalam Islam

BAB III : Deskripsi Objek dan Penelitian ini diuraikan gambaran umum balai desa wonodadi kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu. Dalam bab ini, peneliti juga mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa.

BAB IV : Analisis Penelitian Bab ini berisi tentang tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat didesa wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dan

perspektif fiqh siyasah alam tugas pokok dan kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

BAB V : Penutup Bab ini memuat kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi, sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap desa (studi di des wonodadi kecamatan gadingrejo kabupaten pringsewu) dan saran-saran yang dimaksudkan sebagaian rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat

1. Konsep Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan yaitu meliputi pengertian kepemimpinan dan kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, dan gaya-gaya kepemimpinan. Arti dari kepemimpinan itu sendiri adalah kapabilitas seseorang untuk mempengaruhi individu atau masyarakat agar bisa meraih tujuan tertentu.¹ Pengertian kepemimpinan yaitu bahwa kepemimpinan mengandung arti tujuan yang ingin dicapai bersama, melalui seseorang (panutan) yang dapat mempengaruhi orang lain dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan pada dasarnya tidak ditentukan oleh pangkat, jabatan, dan kedudukan seseorang. Kepemimpinan muncul bukan dari kondisi eksternal dari keindahan seseorang, melainkan dari keindahan jiwanya (*inner beauty*).²

a. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Al-Qur'an yaitu pada dasarnya al-Qur'an tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata kepemimpinan, karena kepemimpinan (*leadership*) merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Dalam manajemen, leadership adalah satu faktor yang penting yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Kepemimpinan memegang peranan penting yang mesti

¹ Harys Imanullah, WWW.tripven.com, diakses pada tanggal 17 Februari 2022

² Tobroni, *Pendidikan Islam: Dari Dimensi Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis Hingga Dimensi Praksis Normati* (Bekasi: Mitra Wacana Media, 2015), 243

dipertimbangkan. Tanpa pemimpin yang baik, roda organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi.³

Sebutan pemimpin muncul ketika seseorang memiliki kemampuan mengetahui dan mampu mengarahkan perilaku orang lain, mempunyai kepribadian khas, dan mempunyai kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua orang. Di bidang pemerintahan atau negara, pemimpin disebut dengan berbagai nama misalnya *imamah* (dikalangan *shi'i*) dan *khalifah* (dalam tradisi Sunni). Meskipun demikian, bukan berarti al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali masalah kepemimpinan.

Meskipun demikian bukan berarti Al-qur'an tidak membicarakan sama sekali Masalah kepemimpinan. Sebagai petunjuk bagi manusia (*budan li al-nas*) selain menyebut tentang pemimpin (*imam, a'immah, wali, khalifa dan lain-lain.*) Al-quran juga mengemukakan tentang prinsip-prinsip dasar kepemimpinan seperti amanah, keadilan dan musyawarah.⁴

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu situasi tertentu. Berdasarkan defenisi tersebut, bahwa kepemimpinan terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perseorangan atau

³ Abuddin Nata, MA., *Masail AL-FIQHIYAH* (Jakarta: Kencana, 2006),113

⁴*Ibid*,114

kelompok.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat butir - butir pengertian pada hakikatnya memberikan makna antara lain:

- 1) Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), kesanggupan (*capability*).
- 2) Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri.
- 3) Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi antara bawahan dan situasi.⁵

Kepemimpinan menurut Handaya ditingrat bahwa “kepemimpinan merupakan kecakapan untuk meyakinkan orang-orang agar mengusahakan secara tegas tujuan-tujuannya dengan penuh semangat. Orang-orang atau bawahan tersebut akan melaakukan tuugasnya dengan dilakukan seorang pemimpin organisasi akan berhasil bila didukung oleh kemampuan mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam sasarannya”. Menurut John Pfiffner “Kepemimpinan adalah seni untuk mengkoordinasikan dan memberikan dorongan terhadap inndividu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang

⁵ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1987), Cet. III, 26

diinginkan.”⁶

b. Teori-Teori Kepemimpinan

1) Teori-teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan merupakan teori yang berusaha menerangkan pemimpindan kelompok yang dipimpinya dapat berperilaku dalam berbagai struktur kepemimpinan, budaya, dan lingkungannya. Menurut Pamudji terdapat lima teori kepemimpinan yaitu:

a) Teori sifat (*Traits theory*)

Berdasarkan teori ini asumsi dasar yang dimunculkan adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat—sifat kepemimpinan yang sudah diwariskan dalam dirinya. Teori sifat mengidentifikasi kepribadian tertentu atau karakteristik perilaku yang sama pada umumnya pemimpin. kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan. Dalam perspektif penganut teori sifat, teori tersebut dapat dikembangkan dengan cara menggali karakteristik bawaan pimpinan yang telah terjadi, baik yang berhasil maupun kurang berhasil.⁷

b) Teori Lingkungan (*Environmntal theory*)

Teori ini beranggapan bahwa munculnya seorang pemimpin adalah hasil dari waktu, tempat, da keadaan. Dengan kata lain,

⁶ Sahadi, Otong Husni Taufiq, Ari Kusumah Wardani, “Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi), volume 6, Nomor 3, 1 Agustus 2020, 515

⁷ S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia* (Jakarta:PT. Bumi Askara, 1986),145

seseorang bisa menjadi pemimpin karena suatu tantangan atau kejadian penting, sehingga kondisi situasi tersebut membuat dirinya untuk ‘bangkit’ menjadi pemimpin. Teori ini berasumsi bahwa kepemimpinan akan berhasil jika pemimpin tersebut mampu menghadapi tantangan pada saat itu.

c) Teori Pribadi dan Situasi (*personal-situational theory*)

Teori ini merupakan gabungan dari teori lingkungan. Seseorang tidak dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin hanya dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Maka dari itu, teori pribadi dan situasi ini merupakan perpaduan dari teori sifat dan lingkungan agar pemimpin tersebut (dengan sifat kepemimpinan yang ada dalam dirinya) mampu bertindak dengan profesional dalam menghadapi berbagai tantangan.

d) Teori Interaksi dan Harapan (*interaction-expectation theory*)

Teori interaksi dan harapan berasumsi bahwa semakin sering terjadi interaksi dan partisipasi dalam kegiatan bersama, semakin meningkat pula perasaan saling menyenangkan antara pemimpin dan anak buah. Ketika hubungan antara seorang pemimpin dan anak buahnya baik, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan baik.

e) Teori Pertukaran (*exchange theory*)

Teori ini mengindikasikan adanya interaksi sosial antara pemimpin dan anggotanya, seperti adanya tukar-menukar

antara seseorang pemimpi dan anak buahnya. Proses tukar-menukar tersebut menjadikan semua pihak merasa dihargai dan mendapatkan sesuatu yang tidak dimilikinya⁸

Dengan adanya teori kepemimpinan ini maka kita bisa mengetahui cara para ahli proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan cara memimpin serta mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain untuk bekerja sama.

c. Gaya-Gaya Kepemimpinan

Teori tentang gaya kepemimpinan berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam mempengaruhi dalam menggerakkan anggotanya guna mencapai suatu tujuan. Perilaku dan tindakan tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai dua hal berbeda tetapi saling bertautan yaitu, fokus terhadap penyelesaian tugas/pekerjaan (*task/production-centered*): dan fokus pada upaya pembinaan terhadap personil yang melaksanakan tugas/pekerjaan⁹ tersebut.

Berikut macam-macam gaya kepemimpinan:

- 1) Kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpin yang merujuk kepada tingkat pengendalian yang tinggi tanpa kebebasan dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.

⁸ *Ibid*,145-152000

⁹ Udik Budi Wibowo, "Teori Kepemimpinan", *Makalah Pembekalan Ujian Dinas*, Juni, 2011, 7

- 2) Kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang merujuk kepada tingkat pengendalian yang longgar, namun pemimpin sangat aktif dalam menstimulasi diskusi kelompok.
- 3) Kepemimpin laissez-faire. Dimana seorang pemimpin menyerahkan atau membiarkan anggota untuk mengambil keputusan sendiri.
- 4) Kepemimpinan direktif, pemimpin memberikan arahan tentang sasaran, target dan cara-cara untuk mencapainya secara rinci dan jelas.¹⁰

2. Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6(enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8-13

disampaikan kepada Bupati atau Wali kota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.¹¹

Selain pengertian Kepala Desa diatas menurut Undang-Undang ada pengertian Kepala desa menurut para ahli, Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah. Sedangkan menurut Tahmit, Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan

¹¹ Sarman, Muhammad Taufik Makarao, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 31

berikutnya.¹²

Jadi menurut peneliti itu sendiri bahwasanya kepala desa merupakan seorang pemimpin yang memerintahkan atau menggerakkan peraturan yang ada di Undang-Undang desa maupun diperaturan desa itu sendiri.

b. Dasar Hukum Pengangkatan Kepala Desa

Landasan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum penetapan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

¹²(Online), (<http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%2011.pdf>, diakses tanggal 15 Februari 2022 pukul 11.00 WIB

Pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah:

- 1) bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa
- 2) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.¹³

c. Macam-Macam Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara perangkat Desa. Kepala bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berikut adalah peraturan menteri dalam negeri no. 84 tahun 2015:

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa
 - a) Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - b) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan.
 - c) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - d) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
 - e) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.

¹³ Permendagri tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala desa No. 82 Tahun 2015

- f) Menetapkan peraturan Desa.
- g) Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h) Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- i) Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).
- j) Menyetujui DPA (Dokumen Pelekasanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
- k) Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa(RAS), Surat Permintaan Pembayaran(SPP),
- l) Membina kehidupan masyarakat Desa, ketentraman dan ketertiban masyarakat Des, meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- m) Mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembanguna desa secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c) Menerima penghasilan tetap(gaji) setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan memberikan mandap pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- d) Menerima bimbingan dan pembinaan dala rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan kewajiban tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- c) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- d) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa

- e) Menyelesaikan perselisihan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- f) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- g) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Berikut ini adalah fungsi Kepala Desa

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.¹⁴

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh, suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tataan pergaulan

¹⁴ Permendagri tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala desa No. 84 Tahun 2016

dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.¹⁵

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya mampu atau berdaya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ketentuan umum pasal 1 ayat 12, yaitu pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam pasal 22 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota untuk memberdayakan Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi tersebut menjadi nyata.¹⁶

Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu:

¹⁵ Munawar Noor, “Pemberdayaan masyarakat,” *CIVIS*, (Vol.1, No. 2, 2011), 89

¹⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 24-25

- a. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perpektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Adapun upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas msyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya bagaimana bersaing di dalam peraturan.
- b. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perpektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elit seperti para pembuka atau tokoh masyarakat, pejabat, dan lainnya untuk membentuk aliansi dengan kalangan elit dan mengupayakan perubahan pada kalangan elit.
- c. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perpektif struktural adalah suatu agenda perjuangan lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminasi. Umumnya masyarakat menjadi tidak berdaya karena struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka baik karena kelas sosial, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural, serta, menghilangkan penindasan struktural.
- d. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perpektif post-strutural adalah suatu proses yang menentang atau mengubah diskursus. Perspektif ini menyatakan bahwa masyarakat dipahami sebagai upaya

pengembangan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis.

Dalam pengertian konvensional konsep pemberdayaan sebagai terjemahan *empowerment* mengandung dua pengertian, yaitu (1) *to give power or authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada lain, (2) *to give ability to* atau *to enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Eksplisit dalam pengertian kedua ini adalah bagaimana menciptakan peluang mengaktualisasikan keberdayaan seseorang.¹⁷

Tujuan memberdayakan masyarakat ialah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal yang mana masyarakat itu berfikir bahwa mereka tidak berdaya, maupun kondisi eksternal yang memang masyarakat itu ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil¹⁸.

B. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, *fiqh* adalah “ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci *siyasah* juga berarti

¹⁷ Jim Ife, Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan yang Sedang Terjadi di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet ke-2, 206-208

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Mememberdayakan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 7-8

pemerintah dan politik, atau menurut kebijaksanaan.¹⁹ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.²⁰

Dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga disebut dengan hukum islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping itu mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Kata "*Siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²¹

Fiqh Siyasah yaitu, ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,

¹⁹ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Laughah wa al-Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 362

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, "*Al-Siyat, Al-Syariyat (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977)*, 4

²¹ Dr Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenad Amedia Group 2014), 3

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Secara implisit didalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan khilafah, imamah, atau kepemimpinan kepala desa yang akan dibahas.²²

Fiqh Siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh Siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. peninggalan kaum muslimin terdahulu²³

Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode *ushul fiqh*, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah *fiqh*.²⁴

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

a. *Fiqh Siyasah* Perspektif Al-Qur'an

²² J, Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran: Sejarah dan Pemikiran*, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat. (Jakarta:1994), 2

²³ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadhrat al-Islamiyah*, (Kairo: al-mathba'ah al-Jadidah, t.tp), 27

²⁴ Ahmad Sukaraja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), 11

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan *Khilafah*, *Imamah*, *Wilayah* dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. Di antara sekian ayat yang terdapat di surah *Yunus* ayat 14, menyinggung permasalahan *siyasah* di antaranya:²⁵

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (يونس : ١٤)

"Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat." (Q.S, *Yunus* ayat 14)

Dalam ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang *kholifah* di muka bumi ini. Dimana seorang *kholifah* pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah *siyasah*.

Nilai nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam *fiqh siyasah* adalah

²⁵ Wahyu Abdul Jahar, " *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018), 21

nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau kholifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat as-Syuura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى : ٨٣)

Yang artinya “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan dari apa apa yang telah kami rezqikan kepada mereka nafkahkan”. (Q. S as-Syuura ayat 38)

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik.

b. *Fiqh Siyasa* Perspektif Hadis

Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana *asSunnah* secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya Kemudian dalam sebuah hadits nabi yang berbunyi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا : إِذَا خَرَجَ
ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (رواه أبو داود)

“Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairoh radiyallahu ‘andu-ma secara marfu’, jika ada tiga orang keluar untuk berpergian, hendaknya mereka mengangkat seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (H.R Abu Daud.).²⁶

Ibnu Taimiyah mengomentari hadits ini bahwa Rasulullah saw. mewajibkan atas tiga orang untuk mengangkat seorang pemimpin dari mereka, padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan dalam kondisi yang sifatnya insidental, yakni safar. Ini merupakan standar bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar).

Nilai-nilai yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai-nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang Wahyu Abdul Jafar: *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist* dipimpinya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya “Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara masih ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya”.

Dalam hadis ini, Rosululloh SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rosululloh SAW. Mengancam syurga haram bagi seorang

²⁶ Hasan Su’aidi, “Kitab Sunan Al-Tarmidzi (Jakarta: Pustaka Amani)”, 2017

pemimpin yang menipu rakyatnya²⁷

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan peundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter). *Siyasah Qadha iyyah*(peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah isariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian *Siyasah Qadha iyyah*(peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah isariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter, dan *siyasah dauliyah/siyasah kariyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempit menjadi tiga kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.²⁸

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di

²⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, (2018) <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>

²⁸ Dr Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* (Jakarta: Prenada Media Group 2014), 14

Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *siyasah Dusturiyyah syar'iyah* (Politik pembuatan peundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha iyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *siyasah maliyyah Syar'iyah* (Politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyaasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *siyasah dauliyyah/siyasah karijiyyah Syar'iyah* (Politik hubungan internasional)
- g. *Syariah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, peraturan peundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajia tentang penetapan hukum (*Tasriyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, Politik luar negeri *siyasah dauliyyah/siyasah karijiyyah Syar'iyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali, al-khashs*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain.

Adapun hubungan internasional mengatur antara politik kebijakan negara Islam dalam bahasa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasaḥ ḥarbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasaḥ Maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.²⁹

Pokok pembahasan konsep imamah menurut imam Al-Mawardi. Sesungguhnya imamah (*khalifah*) itu diproyeksi untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsensus ulama).

Status Wajibnya *Imamah* (Kepemimpinan) 9 Imam Al-Mawardi, Hukum-hukum Penyelenggaraan. Jika *imamah* (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya *imamah* (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah* seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika *imamah* (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah*. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah

²⁹ M. Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 15

(kepemimpinan), maka harus ada dua pihak; 1. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (*khalifah*) bagi umat. 2. Dewan imam (*khalifah*) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (*khalifah*). Selain dua pihak di atas tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan imam (*khalifah*). Jika kedua pihak di atas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat imam (*khalifah*), maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal.

Adapun dewan pemilih, maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang harus mereka miliki ada tiga;

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (*khalifah*) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (*khalifah*) dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.10 Orang yang bertempat tinggal di daerah imam (*khalifah*) tidak mempunyai kelebihan atas orang lain yang ada di daerah-daerah. Namun, orang yang berada di daerah imam (*khalifah*) menurut adat (tradisi) dan bukan menurut syariat, sebab mereka lebih dahulu mengetahui kematian imam (*khalifah*), karena biasanya orang yang berhak menduduki jabatan *khalifah* (*imamah*) ada di daerah tersebut. Kriteria-kriteria Dewan Imam (*khalifah*) Adapun dewan imam (*khalifah*), maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) legal yang harus mereka miliki ada tujuh yaitu:

- 1) Adil dengan syarat-syaratnya yang universal
- 2) Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
- 3) Sehat inderawi (telinga, mata, mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- 4) Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- 5) Wawasan yang mampu membuatnya memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- 6) Berani, ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
- 7) Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.

Keabsahan Imam (*khalifah*) Jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara; pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen). Kedua, penunjukan oleh Imam (*khalifah*) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa, pemilihan Imam (*khalifah*) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada imamah (kepemimpinannya). Pendapat ini *berhujjah* dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjadi *khalifah* (imam). Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.³⁰

Menurut Al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul " Teori Politik Islam ", *keimamahan* didefenisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai

³⁰ Ryzka Dwi Kurnia, "KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI", *Politica*: Vol. 6, No. 1, (2019), 77-79

khalifah atau wakil dari Nabi saw. ta'rif dan defenisi tersebut tidak jauh berbeda dengan defenisi yang disampaikan oleh Al- Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata kepemimpinan dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbinga kemudian Sulthan yang berakar dari huruf *sin-lam* dan *tha* bermakna kekuatan dan paksaan yang berkenaan dengan kekuasaan militer.³¹

4. *Siyasah Tanfidziyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.³²

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyah syar'iyah*, adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan

³¹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2001), Cet. I, 86

³² A. Dzujuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³³

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.³⁴

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai''iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al - hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62

³⁴ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247

ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al - qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al - mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.³⁵

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.³⁶

³⁵ Niken Febriana Saputri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa (studi desa Podosari Kec Pringsewu Kab. Pringsewu)", (Disertai, UIN RIL, 2021)

³⁶ Nurcholis Madjid, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 20010, 273

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Wasilah, A. Chaedar. Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Jaya, 2012.
- Al-Nabrawi, Fathiyah . *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadhrah al-Islamiyah*. Kairo: al-mathba'ah al-Jadidah 2001.
- Al-Mawardi. Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Qadharwy, Yusuf. Pedoman Bernegara Dalam Persepektif Islam. Jakarta: Pustaka al-Kautsra, 2003.
- Al-wasilah, A. Chaedar. Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Jaya, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. Dasar – Dasar Research. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1981.
- Ife, Jim. *Community Development: Alternatif Pengembangan yang Sedang Terjadi di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenad Amedia Group 2014.
- Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kementrian Dalam Negeri. 2016. *Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala desa No. 82 Tahun 2016*
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyat, Al-Syariyat. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar*, 1977.
- Kartini, Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. Jakarta: Rajawali, 2016.

- Kusumayati, A. Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori Kerangka Konsep Dan Hipotesis. Depok: Universitas Indonesia, 2009.
- Maulina, "Kamus Bahasa Indonesia", Surabaya: Karina, 2015
- Makarao, Muhammad Taufik, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: RinekaCipta, 2011.
- Ma'luf, Louis. *Munjid fi al-Laughahwa al-Ala*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Nugraha, G. Setya. Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Karina, 2015.
- Nawawi, Hadari". Kepemimpinan Menurut Islam. Yogyakarta: Gajah Mada, 1993.
- Nata, Abuddin. *Masail AL-FIQHIYAH*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pamudji, S. Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Askara. 1986
- Peraturan Indonesia, 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Inonesia, 2014. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Ke-2 Kepala Desa Pasal 26 Ayat 1-2. Jakarta.
- Peraturan Inonesia, 2014. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 7 ayat(3). Jakarta
- Rais, M. Dhiauddin. Teori Politik Islam. Jakarta; GemaInsaniPerss, 2001.
- Rivai, Eithzal. Pemimpindan Kepemimpinan Dalam Organisas, *Jakarta: Rajawali Press*, 2014.
- Satori, Djam'an. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Sukaraja, Ahmad. Piagam Madinah dan UUD 1945. Jakarta: UI Press, 1995
- Tesoriero, frank. *Comunity Development: Alternatif Pengembangan yang Sedang Terjadi di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Tobroni, Tobroni. Pendidikan Islam: Dari Dimensi Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis Hingga Dimensi Praksis Normatif. Bekasi: Mitra Wacana Media, 2015.
- Wahjosumidjo, Wahjosumidjo. Kepemimpinan dan Motivasi. Jakarta; Ghalia Indonesia. 1987.
- Zubaedi, Zubaedi. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Prakti. Jakarta: Kencana. 2013.

B. Jurnal

- Ella, Ella. "Ilmu Pemerintahan Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa." Fakultas Fisip Universitas Mulawarman 8, No.3; 2014) ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id

- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3, No. 01(2018)
- Jahar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, No.1,(2018):
21<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>
- Kurnia, Ryzka Dwi. "KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI." *Politica* 6, No. 01 (2019): 77-79://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775
- Pratiwi, Dwi. "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (studi pada bahan pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerta)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4, (2018)
- Ryzka Dwi Kurnia, "KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI", *Politica* 6, No. 1, (2019) : 77-79 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/2728>
- Sahadi, Sahadi. "Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi". volume 6, Nomor 3, (2020)
- Suharto, Suharto. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Publikasi Ilmiah." *Vol. 2* No. 6 (2018) <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/download/2431/2411#:~:text=Menurut%20UU%20Nomor%206%20Tahun,memanfaatkan%20sumber%20daya%20melalui%20penetapan>
- Tadanugi, Immanuel. "PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA TAMONJENGI KECAMATAN MORI KABUPATEN MOROWALI UTARA", *Jurnal ilmiah Administratie*, vol. 10, No. 1, (2018)
- Taufiq, Otong Husni. "Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi." Volume 6, Nomor 3, (2020)
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan masyarakat." *CIVISV* vol. 1, No. 2 Yanti, Fitri. "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi di Desa Biha Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat), (Skripsi, UIN RIL, 2018). (2011)

C. Sumber Lainnya

- Herdianto, Dendy. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat." <https://qazwa.id/blog/pemberdayaan-masyarakat>. Diakses pada 21 Maret 2020
- Harys Imanullah, 2020. WWW.tripven.com, diakses pada tanggal 17 Februari 2022
- Nahiri, Muhammad. "Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab.

- Pringsewu".<https://wonodadi.id/>. Diakses pada 2020.
- Nurtiasih, Desti. "Tinjauan *Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu).*" Skripsi. Lampung: UIN RIL, 2019.
- Purnama, Iwan "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Prtisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Desa Pandere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)", Universitas Medan Area, 2017
- Rozuqi, Nur. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa Di Mata Hukum. Simpel Desa, diakses 12 agustus 2020
<https://www.simpeldesa.com/blog/kedudukan-tugas-dan-fungsi-kepala-desa-di-mata-hukum/2230/>
- Putra,Wahyu."Tinjauan Tentang Kepala Desa." <http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%2011.pdf>, diakses tanggal 30 Juli
- Sabiq, Abdul Rohim. "Implelemntasi Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar Di Kota Bengkulu Daalam Perspektif Fiqih Siyasah." Bengkulu: Skripsi IAIN (2021)